



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Patahuddin bin Raba, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Balangngasana, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. sebagai pemohon I.

Indrawati binti Lallo, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Balangngasana, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. sebagai pemohon II

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl tanggal 15 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Maccinibaji, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon II yang bernama Lallo bin Dg. Basullu.

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Maccinibaji bernama Hasyim Dg. Tangnga dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Dg. Taba dan Dg. Ngawing, dengan mas kawin (mahar) berupa satu petak tanah perumahan seluas 20 are dibayar tunai.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II masih ada hubungan keluarga karena pemohon I adalah kemanakan sepupu dua kali pemohon II dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Balangngasana, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Sri Hardina binti Patahuddin
2. Ayu Andriani Alle binti Patahuddin

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

9. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum kelengkapan administrasi pendaftaran haji.

10. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Patahuddin bin Raba) dengan pemohon II (Indrawati binti Lallo) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Dusun Maccinibaji, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Takalar telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri ;

Bahwa kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patahuddin, Nomor 30504140730001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Takalar, tanggal 11 Maret 2016, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti (KTP-el Kartu Tanda Penduduk elektronik) atas nama Indrawati, Nomor 472/166/DUKCAPIL/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, tanggal 09 Nopember 2016, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkandan sesuai aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Patahudin, Nomor 7305042501050422 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 26 September 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II, telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Kalling Dg. Nakku bin Coa, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Balangngasana, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

-----S  
aksi tahu dan kenal dengan pemohon I bernama Patahuddin bin Raba adalah ponakan saksi sedang pemohon II bernama Indrawati binti Lallo adalah sepupu satu kali saksi;

-----S  
aksi tahu bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;

-----S  
aksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1990, di Dusun Maccini Baji, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

-----B  
ahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Lallo bin Dg. Basullu (Ayah kandung pemohon II), dengan mahar berupa satu petak tanah perumahan seluas 20 are are di bayar tunai;

-----B  
ahwa saksi nikah masing masing bernama Dg. Taba dan Dg. Ngawing;

-----B  
ahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

-----B  
ahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah keponakan namun tidak ada halangan perkawinan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl



-----B  
ahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II dan mereka tidak ada hubungan sesusuan;

-----B  
ahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;

-----B  
ahwa saksi tahu bahwa setelah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Balangngasana, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----B  
ahwa saksi tahu maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pendaftaran haji;

2. Rahmat bin Baso Awi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun Maccini Baji, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

-----S  
aksi tahu dan kenal dengan pemohon I bernama Patahuddin bin Raba adalah sepupu satu kali saksi sedang pemohon II bernama Indrawati binti Lallo adalah ipar sepupu saksi;

-----S  
aksi tahu bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;

-----S  
aksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1990, di Dusun Maccini Baji, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

-----B  
ahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Lallo bin Dg. Basullu (Ayah kandung pemohon II), dengan mahar berupa satu petak tanah perumahan seluas 20 are are di bayar tunai;

ahwa saksi nikah masing masing bernama Dg. Taba dan Dg. Ngawing;

ahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

ahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah keponakan namun tidak ada halangan perkawinan;

ahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II dan mereka tidak ada hubungan sesusuan;

ahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;

ahwa saksi tahu bahwa setelah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Balangngasana, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

ahwa saksi tahu maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pendaftaran calon haji

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya, selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberi kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon I dan pemohon II telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI halaman 145, ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini di ajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang berstatus sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 1990, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II (Lallo bin Dg. Basullu), dengan mas kawin berupa satu petak tanah perumahan seluas 20 are, saksi pernikahan bernama Dg. Taba dan Dg. Ngawing, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Dusun Maccini Baji, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa surat berkode P.1 sampai P.3. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2. terbukti pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menguatkan

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya bahwa Patahuddin bin Raba sebagai Kepala Keluarga, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Patahuddin bin Raba mempunyai seorang istri bernama Indrawati binti Lallo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II masing-masing Kalling Dg. Nakku bin Coad dan Rahmat bin Baso Awi telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari pemohon I dan pemohon II tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta, sehingga harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

-----B  
ahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1990 di Dusun Maccini Baji, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

-----B  
ahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Dusun Maccini Baji bernama Hasyim Dg. Tangnga, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II (Lallo bin Dg. Basullu), dengan mas kawin satu petak tanah perumahan seluas 20 are;

-----B  
ahwa pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;

-----B  
ahwa sewaktu pemohon I menikah dengan pemohon II keduanya berstatus jejak dan perawan

-----B  
ahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II dikarunia dua orang anak;

-----B  
ahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bercerai;

-----B  
ahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau dilarang menurut agama;

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl*





-----B  
ahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon haji;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s.d pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah pemohon I dengan pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan pemohon I dan pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada pemohon I dengan pemohon II;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----M  
engabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Patahuddin bin Raba) dengan pemohon II (Indrawati binti Lallo) yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Dusun Maccini Baji, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai ketua majelis, Nur Akhriyani Zainal, SH. MH. Dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H. M.H.

Dra. Hartini Ahada.

Hakim Anggota II,

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor : 232/Pdt.P/2016/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)